

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2025
BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
I.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	98	107
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
		3. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	100	142
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	35	0	0
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	35	36	102
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	100
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100

		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	a. Memonitoring kinerja Hakim dan PP melalui aplikasi MIS b. Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
2.	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak dengan jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan	c. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
3.	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	d. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
4.	Pengiriman salinan Putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara pidana secara tepat waktu	e. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
5.	Perkara perdata dan pidana yang telah putus, putusan diunggah ke direktori putusan Mahkamah Agung	f. Hakim majelis mengunggah putusan pada aplikasi SIPP yang kemudian akan disinkronkan untuk diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	

6.	Memastikan tiap putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar dieksekusi tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tanpa ada upaya hukum lain	g. Eksekusi dilaksanakan jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti dan dilakukan oleh Panitera	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
7.	Menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.	h. Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Capaian indikator ini belum optimal karena tidak seluruh perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, adanya keterbatasan kesediaan para pihak untuk berdamai, serta masih perlunya penguatan pemahaman aparatur dan para pihak terhadap	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai keadilan restoratif, mengoptimalkan peran hakim dalam mendorong upaya perdamaian pada perkara yang memenuhi syarat, serta memperkuat koordinasi dengan para pihak guna meningkatkan

			mekanisme dan manfaat keadilan restoratif.	keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut.
8.	Melakukan Penunjukan Hakim Mediator dan melaksanakan proses mediasi pada perkara perdata	i. Menunjuk Hakim Mediator untuk setiap perkara yang terdaftar	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
9.	Menerapkan diversi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	j. Para Hakim dan pihak mencoba menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hal ini beberapa para pihak telah menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan dari Hakim mediator anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator k. Kurang kerjasama antara pihak yang terlibat (aparatur penegak hukum dan pekerja sosial anak)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
10.	Pendaftaran perkara perdata baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi	l. Petugas e-Court menerima pendaftaran baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

	e-Court	Court		
11.	Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan diajukan secara elektronik ke Pengadilan melalui aplikasi e-Berpadu	m. Petugas Meja 1 Pidana menerima Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan melalui aplikasi e-Berpadu	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
12.	Jumlah layanan seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk diajukan secara elektronik ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui aplikasi e-Berpadu	n. Petugas Meja 1 Pidana menerima layanan seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II.	Peningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		100	94,35	94
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
1.	Melakukan Survei Kepuasan kepada Pencari Keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Payakumbuh	Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan 9 (sembilan) ruang lingkup survey kepuasan masyarakat, seperti: a. Persyaratan, Prosedur, Waktu b. Pelayanan c. Biaya/Tarif d. Produk e. Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Maklumat Pelayanan i. Penanganan Pengaduan	Masih adanya persepsi pengguna terhadap lamanya waktu tunggu layanan tertentu, keterbatasan sarana pendukung pada jam layanan sibuk, serta perlunya peningkatan konsistensi pelayanan sesuai standar operasional prosedur pada seluruh lini layanan.	Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei kepuasan masyarakat, meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan, memperkuat pengawasan pada unit layanan, serta melakukan perbaikan sarana dan responsivitas petugas guna mendorong peningkatan nilai indeks kepuasan pada periode berikutnya.		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	50	45	90
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	89	90	101
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	89	89	100
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	29	33,5	115
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	29	22,9	78
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Pengukuran Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) yang didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan melalui aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	a. Semua Pegawai memastikan telah memperbarui data yang ada di aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	Capaian Indeks Profesionalitas ASN belum sepenuhnya optimal	Mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui keikutsertaan dalam diklat dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin secara berkelanjutan, mengoptimalkan pengelolaan kinerja berbasis SKP, serta	

				memastikan pemutakhiran data kepegawaian secara tertib dan akurat
2.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satua Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
3.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satua Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)		
4.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
5.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis	Kualitas perencanaan anggaran belum sepenuhnya optimal	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan anggaran, meningkatkan ketelitian dan akurasi

		K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker		penyusunan RKA-K/L berbasis kebutuhan riil dan data dukung yang valid
6.	Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	- Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA): a. Penatausahaan Aset (IPA) (20%) b. Relisasi Pendapatan Negara dari Pemanfaatan BMN (15%) c. Kecepatan waktu (25) d. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (10%) e. Tindak Lanjut Henti Guna BMN (10%) f. Dokumen kepemilikan BMN (10%) g. Penetapan satatus penggunaan BMN (10%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO.	URAIAN	PAGU DIPA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.327.360.000,-	6,246,557,000,-	1,739,611,556,-	27.85 %
2.	Layanan Manajemen Peradilan Umum	86.666.000,-	85,436,000,-	19,568,730,-	22.90%

Payakumbuh, 26 Februari 2026
KETUA
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

ADISWARNA CHAINUR PUTRA

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN II TAHUN 2025
BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
I.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	100	109
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
		3. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	100	142
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40	0	0
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	40	0	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	100
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100

		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	a. Memonitoring kinerja Hakim dan PP melalui aplikasi MIS b. Monitoriing dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
2.	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak dengan jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan	c. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
3.	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	d. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
4.	Pengiriman salinan Putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara pidana secara tepat waktu	e. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
5.	Perkara perdata dan pidana yang telah putus, putusan diunggah ke direktori putusan Mahkamah Agung	f. Hakim majelis mengunggah putusan pada aplikasi SIPP yang kemudian akan disinkronkan untuk diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	

6.	Memastikan tiap putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar dieksekusi tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tanpa ada upaya hukum lain	g. Eksekusi dilaksanakan jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti dan dilakukan oleh Panitera	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
7.	Menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.	h. Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Capaian indikator ini belum optimal karena tidak seluruh perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, adanya keterbatasan kesediaan para pihak untuk berdamai, serta masih perlunya penguatan pemahaman aparatatur dan para pihak terhadap	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai keadilan restoratif, mengoptimalkan peran hakim dalam mendorong upaya perdamaian pada perkara yang memenuhi syarat, serta memperkuat koordinasi dengan para pihak guna meningkatkan

			mekanisme dan manfaat keadilan restoratif.	keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut.
8.	Melakukan Penunjukan Hakim Mediator dan melaksanakan proses mediasi pada perkara perdata	i. Menunjuk Hakim Mediator untuk setiap perkara yang terdaftar	Rendahnya kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai	Mengoptimalkan peran mediator dalam menggali potensi perdamaian sejak awal persidangan, meningkatkan kualitas dan pendekatan persuasif dalam proses mediasi
9.	Menerapkan diversifikasi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	j. Para Hakim dan pihak mencoba menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hal ini beberapa para pihak telah menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan dari Hakim mediator anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		k. Kurang kerjasama antara pihak yang terlibat (aparatur penegak hukum dan pekerja sosial anak)		
10.	Pendaftaran perkara perdata baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-Court	l. Petugas e-Court menerima pendaftaran baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-Court	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
11.	Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan diajukan secara elektronik ke Pengadilan melalui aplikasi e-Berpadu	m. Petugas Meja 1 Pidana menerima Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan melalui aplikasi e-Berpadu	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
12.	Jumlah layanan seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk diajukan secara elektronik ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui aplikasi e-Berpadu	n. Petugas Meja 1 Pidana menerima layanan seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II.	Peningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		100	98,12	98
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
1.	Melakukan Survei Kepuasan kepada Pencari Keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Payakumbuh	Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan 9 (sembilan) ruang lingkup survey kepuasan masyarakat, seperti: a. Persyaratan, Prosedur, Waktu b. Pelayanan c. Biaya/Tarif d. Produk e. Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Maklumat Pelayanan i. Penanganan Pengaduan	Belum sepenuhnya mencapai standar maksimal yang ditetapkan	Meningkatkan konsistensi penerapan standar pelayanan, memperbaiki sarana pendukung layanan, serta memperkuat pengawasan dan responsivitas petugas guna mendorong tercapainya nilai indeks secara maksimal pada periode berikutnya.		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	60	55	91
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	89	89	100
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	89	89	100
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	49	60,1	122
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	49	44,5	90
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Pengukuran Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) yang didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan melalui aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	a. Semua Pegawai memastikan telah memperbarui data yang ada di aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	Capaian Indeks Profesionalitas ASN belum sepenuhnya optimal	Mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui keikutsertaan dalam diklat dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin secara berkelanjutan, mengoptimalkan pengelolaan kinerja berbasis SKP, serta	

				memastikan pemutakhiran data kepegawaian secara tertib dan akurat
2.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satua Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
3.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satua Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)		
4.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
5.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis	Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil, meningkatkan akurasi

		K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker		proyeksi dan kualitas data dukung, memperkuat koordinasi antarbagian dalam penyusunan dan revisi anggaran, serta memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan guna mendorong peningkatan nilai kinerja perencanaan anggaran pada periode berikutnya.
6.	Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	- Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA): a. Penatausahaan Aset (IPA) (20%) b. Relisasi Pendapatan Negara dari Pemanfaatan BMN (15%) c. Kecepatan waktu (25)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		d. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (10%) e. Tindak Lanjut Henti Guna BMN (10%) f. Dokumen kepemilikan BMN (10%) g. Penetapan satatus penggunaan BMN (10%)		
--	--	--	--	--

NO.	URAIAN	PAGU DIPA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.327.360.000,-	6,246,557,000,-	3,247,946,382,-	52.00%
2.	Layanan Manajemen Peradilan Umum	86.666.000,-	85.436.000,-	37,983,210,-	44.46%

Payakumbuh, 26 Februari 2026
KETUA
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

ADISWARNA CHAINUR PUTRA

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2025
BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
I.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92	100	108
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
		3. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	100	142
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	45	5	11
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	45	0	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100

		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	a. Memonitoring kinerja Hakim dan PP melalui aplikasi MIS b. Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
2.	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak dengan jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan	c. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
3.	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	d. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
4.	Pengiriman salinan Putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara pidana secara tepat waktu	e. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
5.	Perkara perdata dan pidana yang telah putus, putusan diunggah ke direktori putusan Mahkamah Agung	f. Hakim majelis mengunggah putusan pada aplikasi SIPP yang kemudian akan disinkronkan untuk diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	

6.	Memastikan tiap putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar dieksekusi tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tanpa ada upaya hukum lain	g. Eksekusi dilaksanakan jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti dan dilakukan oleh Panitera	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
7.	Menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.	h. Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Capaian indikator ini belum optimal karena tidak seluruh perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, adanya keterbatasan kesediaan para pihak untuk berdamai, serta masih perlunya penguatan pemahaman aparatur dan para pihak terhadap	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai keadilan restoratif, mengoptimalkan peran hakim dalam mendorong upaya perdamaian pada perkara yang memenuhi syarat, serta memperkuat koordinasi dengan para pihak guna meningkatkan

			mekanisme dan manfaat keadilan restoratif.	keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut.
8.	Melakukan Penunjukan Hakim Mediator dan melaksanakan proses mediasi pada perkara perdata	i. Menunjuk Hakim Mediator untuk setiap perkara yang terdaftar	Rendahnya kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai	Mengoptimalkan peran mediator dalam menggali potensi perdamaian sejak awal persidangan, meningkatkan kualitas dan pendekatan persuasif dalam proses mediasi
9.	Menerapkan diversifikasi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	j. Para Hakim dan pihak mencoba menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hal ini beberapa para pihak telah menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan dari Hakim mediator anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator	Tidak adanya perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi pada periode tersebut	Mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi sejak tahap awal pemeriksaan dengan memastikan identifikasi kelayakan diversifikasi secara cermat, meningkatkan peran aktif hakim dan

		k. Kurang kerjasama antara pihak yang terlibat (aparatus penegak hukum dan pekerja sosial anak)		fasilitator diversi dalam mendorong tercapainya kesepakatan, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait guna meningkatkan peluang keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui diversi pada periode berikutnya.
10.	Pendaftaran perkara perdata baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-Court	l. Petugas e-Court menerima pendaftaran baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-Court	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
11.	Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan diajukan secara elektronik ke Pengadilan melalui aplikasi e-Berpadu	m. Petugas Meja 1 Pidana menerima Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan melalui aplikasi e-Berpadu	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
12.	Jumlah layanan seperti penyitaan,	n. Petugas Meja 1 Pidana menerima	Realisasi telah	Realisasi telah

	penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk diajukan secara elektronik ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui aplikasi e-Berpadu	layanan seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu	memenuhi target	memenuhi target
--	--	--	------------------------	------------------------

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II.	Peningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		100	94,62	94
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
1.	Melakukan Survei Kepuasan kepada Pencari Keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Payakumbuh	Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan 9 (sembilan) ruang lingkup survey kepuasan masyarakat, seperti: a. Persyaratan, Prosedur, Waktu b. Pelayanan c. Biaya/Tarif d. Produk e. Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Maklumat Pelayanan i. Penanganan Pengaduan	Belum sepenuhnya mencapai standar maksimal yang ditetapkan	Meningkatkan konsistensi penerapan standar pelayanan, memperbaiki sarana pendukung layanan, serta memperkuat pengawasan dan responsivitas petugas guna mendorong tercapainya nilai indeks secara maksimal pada periode berikutnya.		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	69	98
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	89	89	100
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	89	89	100
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	69	93,5	135
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	69	87,17	126
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Pengukuran Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) yang didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan melalui aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	a. Semua Pegawai memastikan telah memperbarui data yang ada di aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	Capaian Indeks Profesionalitas ASN belum sepenuhnya optimal	Mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui keikutsertaan dalam diklat dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin secara berkelanjutan, mengoptimalkan pengelolaan kinerja berbasis SKP, serta	

				memastikan pemutakhiran data kepegawaian secara tertib dan akurat
2.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satua Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
3.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satua Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)		
4.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
5.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker		
6.	Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	- Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA): a. Penatausahaan Aset (IPA) (20%) b. Relisasi Pendapatan Negara dari Pemanfaatan BMN (15%) c. Kecepatan waktu (25) d. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (10%) e. Tindak Lanjut Henti Guna BMN (10%) f. Dokumen kepemilikan BMN (10%) g. Penetapan satatus penggunaan BMN (10%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

NO.	URAIAN	PAGU DIPA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.327.360.000,-	6,246,557,000,-	5,212,851,068,-	83.45%
2.	Layanan Manajemen Peradilan Umum	86.666.000,-	85.436.000,-	64,196,210,-	75.14%

Payakumbuh, 26 Februari 2026
KETUA
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

ADISWARNA CHAINUR PUTRA

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2025
BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
I.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92	100	108
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100
		3. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	100	142
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50	0	0
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50	0	0
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	0	0
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100

		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	a. Memonitoring kinerja Hakim dan PP melalui aplikasi MIS b. Monitoriing dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
2.	Pengiriman salinan putusan kepada para pihak dengan jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan	c. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
3.	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	d. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
4.	Pengiriman salinan Putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara pidana secara tepat waktu	e. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
5.	Perkara perdata dan pidana yang telah putus, putusan diunggah ke direktori putusan Mahkamah Agung	f. Hakim majelis mengunggah putusan pada aplikasi SIPP yang kemudian akan disinkronkan untuk diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	

6.	Memastikan tiap putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) agar dieksekusi tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tanpa ada upaya hukum lain	g. Eksekusi dilaksanakan jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pasti dan dilakukan oleh Panitera	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
7.	Menerapkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.	h. Pemahaman yang sama dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum	Capaian indikator ini belum optimal karena tidak seluruh perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, adanya keterbatasan kesediaan para pihak untuk berdamai, serta masih perlunya penguatan pemahaman aparatur dan para pihak terhadap	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai keadilan restoratif, mengoptimalkan peran hakim dalam mendorong upaya perdamaian pada perkara yang memenuhi syarat, serta memperkuat koordinasi dengan para pihak guna meningkatkan

			mekanisme dan manfaat keadilan restoratif.	keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut.
8.	Melakukan Penunjukan Hakim Mediator dan melaksanakan proses mediasi pada perkara perdata	i. Menunjuk Hakim Mediator untuk setiap perkara yang terdaftar	Rendahnya kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai	Mengoptimalkan peran mediator dalam menggali potensi perdamaian sejak awal persidangan, meningkatkan kualitas dan pendekatan persuasif dalam proses mediasi
9.	Menerapkan diversifikasi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	j. Para Hakim dan pihak mencoba menyelesaikan perkara secara damai. Dalam hal ini beberapa para pihak telah menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan dari Hakim mediator anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator	Tidak adanya perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi pada periode tersebut	Mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi sejak tahap awal pemeriksaan dengan memastikan identifikasi kelayakan diversifikasi secara cermat, meningkatkan peran aktif hakim dan

		k. Kurang kerjasama antara pihak yang terlibat (aparatur penegak hukum dan pekerja sosial anak)		fasilitator diversi dalam mendorong tercapainya kesepakatan, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait guna meningkatkan peluang keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui diversi pada periode berikutnya.
10.	Pendaftaran perkara perdata baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-Court	l. Petugas e-Court menerima pendaftaran baik perkara perdata tingkat pertama atau upaya hukum melalui aplikasi e-Court	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
11.	Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan diajukan secara elektronik ke Pengadilan melalui aplikasi e-Berpadu	m. Petugas Meja 1 Pidana menerima Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan melalui aplikasi e-Berpadu	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
12.	Jumlah layanan seperti penyitaan,	n. Petugas Meja 1 Pidana menerima	Realisasi telah	Realisasi telah

	penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk diajukan secara elektronik ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui aplikasi e-Berpadu	layanan seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu	memenuhi target	memenuhi target
--	--	--	------------------------	------------------------

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
II.	Peningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		100	97,99	97
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT		
1.	Melakukan Survei Kepuasan kepada Pencari Keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Payakumbuh	Pengadilan Negeri Payakumbuh melaksanakan 9 (sembilan) ruang lingkup survey kepuasan masyarakat, seperti: a. Persyaratan, Prosedur, Waktu b. Pelayanan c. Biaya/Tarif d. Produk e. Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Maklumat Pelayanan i. Penanganan Pengaduan	Belum sepenuhnya mencapai standar maksimal yang ditetapkan	Meningkatkan konsistensi penerapan standar pelayanan, memperbaiki sarana pendukung layanan, serta memperkuat pengawasan dan responsivitas petugas guna mendorong tercapainya nilai indeks secara maksimal pada periode berikutnya.		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	100
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	89	89	100
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	89	89	100
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	89	99,17	111
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	89	99,92	112
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100
NO.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
1.	Pengukuran Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) yang didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan melalui aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	a. Semua Pegawai memastikan telah memperbarui data yang ada di aplikasi MY ASN Badan Kepegawaian Negara	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	
2.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target	

		c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)		
3.	Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal III DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
4.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

		terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker		
5.	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	Pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25)% c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target
6.	Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan	- Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA):	Realisasi telah memenuhi target	Realisasi telah memenuhi target

	Kerja Pengadilan	a. Penatausahaan Aset (IPA) (20%) b. Relisasi Pendapatan Negara dari Pemanfaatan BMN (15%) c. Kecepatan waktu (25) d. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN (10%) e. Tindak Lanjut Henti Guna BMN (10%) f. Dokumen kepemilikan BMN (10%) g. Penetapan satatus penggunaan BMN (10%)		
--	------------------	--	--	--

NO.	URAIAN	PAGU DIPA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.327.360.000,-	6,246,557,000,-	6,194,636,794,-	99.17%
2.	Layanan Manajemen Peradilan Umum	86.666.000,-	85.436.000,-	85,364,210,-	99.92%

Payakumbuh, 26 Februari 2026

KETUA
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

ADISWARNA CHAINUR PUTRA